

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH K. R. M. T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG**

**NOMOR 262 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Agen Perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Agen Perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pembanguna Agen Perubahan di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE) BSSN. (P. 1 #)

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Birokrasi 2011-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)



12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
15. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pembangunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembanguna Agen Perubahan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah K.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #) Wongsonegoro Kota Semarang, dinyatakan tidak ber  
lagi.



**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 13 Februari 2023  
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 262 TAHUN 2023  
TANGGAL : 13 Februari 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur	Penanggung Jawab
2.	dr. Eko Krisnarto, Sp.KK	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Ketua
3.	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp.Rad	Wakil Direktur Pelayanan	Wakil Ketua
4.	Arga Wahyu Amperawati, S.Farm, Apt.M.Si.	Plt. Kepala Bagian Umum	Sekretaris
5.	Philip Purworahyono, S.Kep. Ns.	Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis	Agen Perubahan Struktural
6.	Supriyati, S.Si, M.Si.	Radiografer	Agen Perubahan Tenaga Kesehatan Lainnya
7.	Yuni Ayundari, S.Kep. Ns.	Perawat	Agen Perubahan Tenaga Perawat
8.	Darsono, SE	Administrasi	Agen Perubahan Tenaga Administrasi
9.	Lugiyanti, S.Kep. Ns.	Perawat	Agen Perubahan Tenaga Perawat
10.	Bayu Cahyo Hari Utomo	Administrasi	Agen Perubahan Tenaga Administrasi
11.	M. Ichwanulhadi, SST	Teknisi Elektromedis Pertama	Agen Perubahan Tenaga Kesehatan Lain
12.	Didik Siswoko, S.Si. Apt.	Apoteker Muda	Agen Perubahan Tenaga Kesehatan Lain
13.	Dyyah Setyowati, S.Kep. Ns.	Perawat	Agen Perubahan Tenaga Perawat
14.	Marini Sugiani, S.Kep. Ns.	Perawat	Agen Perubahan Tenaga Perawat
15.	Ahmad Musyafiq, S.Kep. Ns.	Perawat	Agen Perubahan Tenaga Perawat

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 5 #)



SUSI HERAWATI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 262 TAHUN 2023  
TANGGAL : 13 Februari 2023

**A. URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**Peran dan Tugas Tim Pembangunan Agen Perubahan**

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik ;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi usulan alternatif solusi kepada para pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

**B. TABEL RENCANA KERJA TIM AGEN PERUBAHAN**

NO	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA KERJA		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

- (1). diisi nomor urut
- (2). diisi dengan nilai-nilai organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (*Religius, Integritas, Profesional dan Inovatif*) yang telah ditetapkan

pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku dan sikap kerja sebagai tim pembangunan agen perubahan.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 6 #)



- (3). diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan / dicapai oleh Tim Pembangunan Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
- (4). diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3).
- (5). diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4).
- (6). diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Pembangunan Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- (7). diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (8). diisi dengan hal-hal lain yang sifatnya memberikan keterangan penjelasan.

\*Catatan : Bentuk tabel dapat disesuaikan dengan kebutuhan

### C. PELAKSANAAN RENCANA KERJA TIM AGEN PERUBAHAN

Berdasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan, Tim Pembangunan Agen Perubahan melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan penuh kesungguhan. Pelaksanaan rencana kerja hendaknya dapat didokumentasikan sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi perkembangannya.

### D. MONITORING DAN EVALUASI

Untuk konsistensi Tim Pembangunan Agen Perubahan dalam melakukan proses perubahan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala.

#### 1. Substansi Monev

a. Monev secara berkala atas pembangunan Tim Pembangunan Agen Perubahan perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efektivitas proses dan hasil atas pelaksanaan perubahan serta memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun Tim Pembangunan Agen Perubahan yang andal. Oleh karena itu, pelaksanaan monev perlu difokuskan pada perkembangan pelaksanaan rencana kerja Tim Pembangunan Agen Perubahan yang telah disusun. Apabila terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja implementasi perubahan, Tim Pembangunan Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara tertulis langsung dan berjenjang.

b. Bentuk formulir monev sesuai dengan dalam tabel, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing instansi pemerintah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 7 #)



Tabel Monev Rencana kerja Tim Pembangunan Agen Perubahan Tahun....

NO	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA KERJA	REALISASI ATAS		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	Hambatan/Kendala /Usulan Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Penjelasan:

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi dengan nilai-nilai organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Tim Pembangunan Agen Perubahan
- (3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan / dicapai oleh Tim Pembangunan Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
- (4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3)
- (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4)
- (6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Pembangunan Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- (7) diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja Tim Pembangunan Agen Perubahan.
- (8) diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan rencana kerja Agen Perubahan.
- (9) diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan pemecahannya.

## 2. Pihak Yang Melakukan Monev

Monev berkala dapat dilakukan dilakukan oleh Tim dan dilaporkan kepada Penanggung Jawab.

## 3. Mekanisme Pelaporan Monev

Mekanisme pelaksanaan monev dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana kerja Tim Pembangunan Agen Perubahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tim Pembangunan Agen Perubahan memonitoring perkembangan capaian hasil dan proses pelaksanaan rencana kerja Tim Pembangunan Agen Perubahan yang telah ditetapkan.

b. Hasil pelaksanaan monev dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sederhana. Laporan monev minimal memuat informasi perkembangan pelaksanaan rencana kerja Tim Pembangunan Agen Perubahan,



Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk laporan tertulis elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 8 #)





permasalahan/hambatan dan kendala yang dihadapi serta usulan alternative pemecahan masalah, hambatan dan kendala


c. Pelaksanaan monev dilakukan secara berkala semester dan tahunan

d. Pelaksanaan monev dilakukan melalui penelaan laporan yang diterima dari Tim Pembangunan Agen Perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan

#### 4. Tindak Lanjut Hasil Monev

Berdasarkan hasil Monev, Penanggung Jawab berkewajiban memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Tim Pembangunan Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana kerjanya.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

